

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang meliputi penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Mayasari, 2005).

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dibiayai dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN). Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, dengan baik.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini dapat dilihat pada susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahunnya sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan utama. Dikarenakan sektor pajak merupakan lini vital yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan. Oleh karena itu sewajarnya sektor pajak mendapat perhatian yang sangat serius dan sungguh-sungguh. Untuk itu pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai usaha agar penerimaan negara dari sektor pajak ini tidak terjadi kebocoran demi pengamanan keuangan negara.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah memberikan

kontribusi besar terlaksananya pembangunan di daerah. Salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayarinya sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah pemerintah daerah. Peran pajak daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. Sumber-sumber pajak daerah sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya.

Kriteria pajak daerah menurut K.J Davey (Kesit Bambang Prakoso:2003) terdiri dari 4 hal, yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintahan pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintahan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi kedalam dua pihak pemungutnya, pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat

Provinsi, terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar di Indonesia. Bahkan provinsi ini merupakan salah satu provinsi terbesar di pantai barat Sumatera. Provinsi ini memiliki dua belas wilayah kabupaten dan tujuh kota. Bahkan menjadi provinsi yang memiliki jumlah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara. Setiap kota di provinsi ini memiliki potensi daerah yang mampu menunjang penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejauh mana pertumbuhan dan kontibusi pajak daerah terhadap suatu daerah tersebut. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini “Analisis Pertumbuhan dan Kontibusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Kota di Sumatera Barat tahun 2010-2013)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pertumbuhan pajak daerah di masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013
3. Bagaimanakah perbandingan pertumbuhan pajak daerah masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013

4. Bagaimanakah perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertumbuhan pajak daerah di masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013
3. Untuk menganalisis perbandingan pertumbuhan pajak daerah masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013
4. Untuk menganalisis perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan mahasiswa tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tentang pajak daerah, khususnya di masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat
3. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari

- 
- BAB I : Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian
- BAB II : Landasan teori; menjelaskan tentang pajak dan pajak daerah
- BAB III : Metodologi Penelitian; menjelaskan tentang jenis penelitian, variable penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan
- BAB V : Penutup; berisi kesimpulan dan saran.